

TANYA DAN JAWAB (QUESTION AND ANSWER)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/4/PADG/2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK
INDONESIA-SCRIPTLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM (BI-SSSS)

Q. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

A. Penerbitan PADG ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan terkait perubahan status kepesertaan yang dikarenakan pengalihan aset dan kewajiban dari pihak yang telah menjadi Peserta BI-SSSS sebagai *Sub-Registry* kepada pihak yang belum menjadi Peserta BI-SSSS. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/31/DPSP Perihal Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*, sebagaimana telah diubah dengan SEBI Nomor 18/20/DPSP tanggal 23 September 2016 hanya mengatur mengenai prosedur perubahan status kepesertaan BI-SSSS dan *Sub-Registry* dalam hal terjadi aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, dan pemisahan. Selain itu, terdapat beberapa penyesuaian pengaturan yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap SEBI BI-SSSS antara lain pengaturan mengenai tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam penyelenggaraan BI-SSSS yang dilakukan secara tersentralisasi.

Q. Pengaturan apa yang baru dalam PADG ini?

A. Pengaturan yang baru dan penyesuaian ketentuan dalam PADG ini mencakup:

1. Pengaturan terkait dengan kepesertaan *Sub-Registry* sehubungan dengan adanya pengalihan aset dan kewajiban yang terjadi karena aksi korporasi selain penggabungan, peleburan, dan pemisahan, yang telah disetujui oleh otoritas yang berwenang;
2. Pengaturan mengenai tata cara permohonan dan perubahan kepesertaan yang bersifat strategis dan mendasar dalam Pelayanan perizinan secara terpadu dalam hubungan operasional bagi Bank umum dalam penyelenggaraan BI-SSSS dilakukan secara tersentralisasi;
3. Pengaturan terkait penatausahaan surat berharga untuk fasilitas likuiditas intrahari dan penghapusan penatausahaan surat berharga dalam rangka *collateral prefund*;
4. Batas waktu kewajiban pelaksanaan *security audit* dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadi perubahan sistem teknologi informasi internal Peserta BI-SSSS;
5. Penambahan pengaturan kewajiban Peserta BI-SSSS untuk ikut serta dalam uji coba sistem cadangan yang diselenggarakan Penyelenggara. Hal ini ditujukan agar Peserta berkomitmen mengikuti uji coba untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran;
6. Penyesuaian mekanisme penggunaan surat berharga dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek; dan
7. Pelaksanaan pembebanan biaya instruksi setelmen yang tidak lolos validasi sistem dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Q. Kapan ketentuan dalam SEBI ini mulai berlaku?

A. PADG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali:

1. Ketentuan mengenai kewajiban *Sub-Registry* untuk mengelola dan melaporkan data nasabah khusus informasi berupa prinsip usaha, mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018;
2. Ketentuan mengenai instruksi Setelmen atas transaksi Surat Berharga Peserta yang akan masuk dalam mekanisme antrian atau dibatalkan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019;
3. Ketentuan mengenai Setelmen atas transaksi antar-Peserta untuk transaksi *repo*, SLB, PUAB dan PUAS yang jatuh waktu (*second leg*), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019; dan
4. Ketentuan mengenai Penatausahaan Surat Berharga untuk FLI, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

-oOo-